



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1371, 2013

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA. Standar  
Biaya. Pendidikan dan Pelatihan. PNS.

**PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2013  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur dan menetapkan Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014;
  - b. bahwa pengaturan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4910);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5178);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2014;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I;
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;

13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara;
15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014.**

**Pasal 1**

- (1) Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 adalah standar biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I;
  - b. Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;
  - c. Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
  - d. Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;

**Pasal 2**

Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai acuan bagi

**Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014.**

**Pasal 3**

**Peraturan Kepala LAN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala LAN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 November 2013  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AGUS DWIYANTO**

**Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 November 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**